



**P U T U S A N**  
**Nomor 0658/Pdt.G/2014/PA.Bn**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik (Bengkel Motor), bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, sebagai **PEMOHON KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS/**;

melawan :

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, sebagai **TERMOHON KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS/**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2014, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor 0658/Pdt.G/2014/PA.Bn mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2008, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Seluma sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 65/28/III/2008 tanggal 2 April 2008 ;
- bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di tempat adik Termohon di Kelurahan Panorama selama lebih kurang



satu bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Kandang Limun selama lebih kurang satu tahun, terakhir pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Pematang Gubernur ;

- bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], lahir tanggal 9 September 2010 ;
- bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Termohon hanya berjalan rukun dan harmonis selama hampir lima tahun, setelah itu yaitu sejak pertengahan tahun 2013 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, adik atau keluarga Termohon sering masuk kamar Pemohon Termohon dengan bebas tanpa izin, sehingga Pemohon tidak punya privasi di rumah sendiri, **kedua**, Termohon merasa kurang dengan pendapatan Pemohon, **ketiga**, keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon Termohon ;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2014 dengan sebab masalah pada angka 4 huruf a, dan ketika Pemohon menasehati Termohon karena masalah tersebut, Termohon marah dan tidak terima Pemohon menasehati Termohon, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut di antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi ;
- bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian di antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ;
- bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus sebagai berikut:  
Primer :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;



3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim** telah gagal mencapai kesepakatan damai, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa berkenaan dengan pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan keturunan adalah benar sebagaimana dikemukakan Pemohon ;
- bahwa benar rumah tangga Pemohon Termohon hanya rukun dan harmonis selama lebih kurang lima tahun kemudian setelah itu di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi Termohon tidak terima alasan yang dikemukakan Pemohon, karena adik Termohon hanya sesekali datang ke tempat kediaman Pemohon Termohon, dan Pemohon juga tidak pernah menyampaikan keberatannya, Termohon juga tidak pernah mengeluh dalam masalah keuangan rumah tangga, Termohon pulang ke rumah orang tua bukan karena pengaruh keluarga tetapi karena Termohon sendiri yang sudah tidak tahan lagi dengan sikap Pemohon yang sering melontarkan kata-kata talak kepada Termohon jika bertengkar ;
- bahwa Termohon juga tidak mengerti apa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Termohon Pemohon, tetapi kenyataannya seperti itu Pemohon suka marah kepada Termohon ;
- bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2014, tetapi Termohon tidak tahu kalau yang menjadi masalah adalah karena adik Termohon tidur di kamar Pemohon Termohon, Pemohon tiba-tiba marah-marah, dan mengeluarkan kata-kata kasar, Pemohon mentalak Termohon sehingga Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon ;



- bahwa orang tua Termohon pernah menemui kakak Pemohon dengan maksud untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi Termohon sendiri tidak mau lagi berdamai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/28/III/2008 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], dan untuk meneguhkan dalil jawabannya Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] keterangan keempat saksi sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya ;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya terhadap permohonan Pemohon konvensi sekarang Tergugat rekonvensi, Termohon konvensi sekarang Penggugat mengajukan gugatan balik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah Penggugat selama berpisah tempat tinggal tersebut (nafkah yang lalu) sejumlah Rp. 25.000.000,-;
- bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat akan menjalani masa Iddah, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah Penggugat selama menjalani masa Iddah tersebut sejumlah Rp. 15.000.000,- ;



- bahwa Penggugat Tergugat memiliki seorang anak yang masih di bawah umur, oleh karena itu Penggugat menuntut agar anak tersebut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat ;
- bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah atau biaya pemeliharaan anak tersebut sejumlah Rp 3.000.000,- per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
- bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar pengadilan :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
  4. Menetapkan anak Penggugat Tergugat bernama [REDACTED] berada di bawah pemeliharaan Penggugat ;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atau biaya pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat di dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak bersedia memenuhi seluruh tuntutan Penggugat tersebut karena penghasilan Tergugat tidak menentu, terhadap nafkah yang lalu Tergugat hanya bersedia Rp.750.000,- karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, terhadap nafkah iddah Tergugat bersedia Rp. 450.000,- dan untuk anak Tergugat hanya sanggup Rp. 150.000,- per bulan dan jika penghasilan Tergugat naik Tergugat akan memberikan lebih dari itu ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya menyatakan menerima kesediaan Tergugat terhadap nafkah yang lalu karena memang Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat tetapi menolak kesediaan Tergugat terhadap nafkah iddah dan nafkah anak, Penggugat tetap pada tuntutan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan bahwa penghasilannya per bulan berkisar lebih kurang Rp. 2.400.000,- dan



terhadap pernyataan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak tahu persis penghasilan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, bergitu juga upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim** telah gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak pertengahan tahun 2013 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, adik atau keluarga Termohon sering masuk kamar Pemohon Termohon dengan bebas tanpa izin, sehingga Pemohon tidak punya privasi di rumah sendiri, **kedua**, Termohon merasa kurang dengan pendapatan Pemohon, **ketiga**, keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon Termohon, **puncak**

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2014-0658**

**halaman 6 dari 14 halaman**





perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2014 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya pada pokoknya mengakui telah sering berselisih dan bertengkar dengan Pemohon namun Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Pemohon, keluarga Termohon tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon Termohon, Termohon juga tidak pernah mempermasalahkan pendapatan Pemohon, Termohon juga tidak tahu apa inti dari permasalahan rumah tangga Pemohon Termohon, tetapi kenyataannya Pemohon suka marah dan sering melontarkan kata talak terhadap Termohon, Pemohon juga tidak pernah menyampaikan keberatannya terhadap adik Termohon yang tidur di kamar Pemohon Termohon, adik Termohon tersebut juga sesekali datang ke tempat kediaman Pemohon Termohon ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menurut saksi pertama sejak bulan Oktober 2014 sedangkan menurut saksi kedua sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kedua saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi pertama pernah melihat Termohon menangis sambil menelepon di pinggir jalan dan waktu itu Termohon bercerita bahwa Termohon baru diceraikan oleh Pemohon, saksi juga melihat Termohon mengangkat barang-barangnya dari tempat kediaman bersama Pemohon Termohon, sementara saksi kedua tahu Pemohon dan Termohon bertengkar dari Termohon, upaya damai dan atau penasehatan telah dilakukan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pengadilan juga telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] yang pada pokoknya



menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menurut saksi pertama sejak lebih kurang empat bulan yang lalu sedangkan menurut saksi kedua sejak lebih dari sebulan yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah sering bertengkar dengan Pemohon, saksi pertama sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah bekerja sebagai karyawan pada bengkel Pemohon tetapi saksi tidak tahu apa yang mereka pertengkarkan, saksi kedua tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar penuturan Termohon saja bahwa Pemohon sering mentalaknya, setelah ditalak tersebut Termohon tinggal di tempat saksi selama lebih kurang dua minggu, upaya damai telah dilakukan dan saksi sendiri pernah bertanya kepada Pemohon perihal hubungan Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon menjawab itu bukan urusanmu ;

Menimbang, bahwa keempat saksi adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, dengan demikian keempat saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, oleh karena itu keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon di dalam tahap replik duplik dan kesimpulan serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 atau sejak lebih dari tiga bulan yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak jelas inti persoalan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ;
- bahwa upaya damai di antara kedua belah pihak telah dilakukan namun tidak berhasil ;
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon di dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan ;





Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan September 2014 atau sejak lebih dari tiga bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak jelas apa inti dari permasalahan yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan dan usaha dari kedua belah pihak untuk berbaik kembali satu sama lain, bahkan komunikasi di antara keduanya telah terputus, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih dari tiga bulan perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon, dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta dari kesimpulan Termohon yang menyatakan tidak keberatan, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, dengan demikian hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;



Menimbang, bahwa meskipun inti persoalan rumah tangga Pemohon Termohon tidak terungkap secara jelas di persidangan, namun tidaklah berarti bahwa di antara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah karena kenyataannya mereka sering bertengkar sehingga Termohon pun sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dan harus diakui pula bahwa inti persoalan sebuah rumah tangga terkadang sulit diidentifikasi, oleh karena itu tidak begitu penting untuk mendalami penyebab dari perselisihan tersebut karena yang terpenting bukanlah penyebabnya tetapi akibat atau dampak dari perselisihan dan pertengkarannya itu terhadap keutuhan rumah tangga tersebut, pengadilan cukup memperhatikan dan mempertimbangkan apakah sebuah perkawinan atau rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ;



*Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Muara Bangkahulu dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sementara pernikahan mereka dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, maka salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tiga kecamatan tersebut ;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan konvensi diangkat kembali untuk pertimbangan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah yang lalu, nafkah iddah, pemeliharaan anak dan nafkah anak, tuntutan mana dipandang memiliki hubungan yang sangat erat (*innerlijke samenhang*) dengan konvensi karena merupakan konsekwensi langsung dari permohonan talak yang diajukan seorang suami sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a, b, dan d jo Pasal 80 angka (4) serta Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, tuntutan tersebut secara formil dibenarkan pula sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu gugatan tersebut patut dipertimbangkan ;



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah yang lalu sejumlah Rp.25.000.000,-, sementara Tergugat menyatakan hanya bersedia membayar sejumlah Rp. 750.000,- karena penghasilan Tergugat tidak menentu dan lagi pula karena Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat, namun di dalam repliknya Penggugat menyatakan menerima kesediaan Tergugat tersebut, oleh karena itu dengan adanya pernyataan menerima dari Penggugat tersebut, pengadilan cukup menetapkan besarnya nafkah yang lalu yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sesuai kesediaan Tergugat yaitu sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat terhadap nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,-, Tergugat menyatakan hanya bersedia membayar sejumlah Rp. 450.000,- dan Penggugat di dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya, dalam hal ini pengadilan berpendapat bahwa kesediaan Tergugat tersebut dinilai tidak layak dan kurang memenuhi kepatutan, oleh karena itu dengan memperhatikan penghasilan Tergugat, pengadilan menetapkan sendiri jumlah yang dipandang layak dan sesuai rasa kepatutan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat terhadap pemeliharaan anak, Tergugat menyatakan tidak keberatan anak Penggugat Tergugat bernama **Faiza Adila Husna** ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat, dengan demikian tidak terdapat perselisihan mengenai pemeliharaan anak, oleh karena itu anak Penggugat Tergugat tersebut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nafkah atau biaya pemeliharaan anak, Tergugat menyatakan hanya bersedia membayar sejumlah Rp. 150.000,- per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, kesediaan mana juga dinilai tidak layak dan tidak patut karena kurang memperhatikan kebutuhan anak, oleh karena itu pengadilan menetapkan sendiri jumlah yang dinilai layak dan patut yang harus dibayar Tergugat setiap bulan kepada Penggugat sebagai nafkah atau biaya pemeliharaan anak yaitu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa nafkah atau biaya pemeliharaan anak sejumlah itu haruslah dilihat sebagai jumlah minimal yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sementara jumlah maksimalnya diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat sesuai rasa tanggung jawab dan kasih sayang Tergugat terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan namun jumlahnya tidak sebesar tuntutananya ;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDAKSI] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDAKSI] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu dan Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu serta Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, untuk keperluan pencatatan ;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Menetapkan anak Penggugat Tergugat bernama [REDAKSI] berada di bawah pemeliharaan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atau biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulan kepada Penggugat minimal sejumlah Rp





500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1436 H., dengan susunan **Drs. Kamardi, SH., MA.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Musiazir** dan **Sulaiman Tami, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi hakim-hakim Anggota tersebut dan **Nora Addini, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

Hakim Ketua,

**Drs. KAMARDI, SH., MA.**

Hakim Anggota,

**Drs. MUSIAZIR**

Hakim Anggota,

**SULAIMAN TAMI, SH.**

Panitera Pengganti,

**NORA ADDINI, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	135.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>226.000,-</b>